

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Money Politic* Oleh Calon Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Tjb.)**

**Fahrizal Sahputra Rambe**  
Fakultas Hukum UISU Medan  
[fahrizal.s.rambe@gmail.com](mailto:fahrizal.s.rambe@gmail.com)

**Abstrak**

Pemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi, pemilu adalah proses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disimpulkan bahwa Tindak pidana pembagian uang (*Money Politic*) oleh calon legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Praktik *money politic* merupakan tindak pidana yang terus marak terjadi pada saat pemilu disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu, faktor kebiasaan yang sudah menjadi budaya pada saat pemilu, kemiskinan (ekonomi), rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan faktor keinginan untuk menjadi anggota dewan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilihan umum anggota legislatif yaitu memenangkan pemilu legislatif, persaingan atau kompetisi yang ketat antara caleg, rasa tidak percaya terhadap caleg, tidak terbangunnya hubungan yang baik antara caleg dengan pemilih, kebiasaan politik, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan politik yang rendah, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu dan belum memahami hakekat pemilu legislatif. Tanggung jawab pelaku pembagian uang (*Money Politic*) oleh calon legislatif dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No 232/Pid.Sus/2019/PN.Tjb Terdakwa Joko Iskandar Matondang,SH dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaksana Kampanye yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan dan memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung untuk memilih calon anggota DPRD sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal,

**Kata Kunci** : **Pertanggungjawaban, Membagikan, Uang, Legislatif.**

**Abstract**

*The crime of counterfeiting is a crime in which there is a system of untruth or falsehood of something (object), that thing appears from the outside as if it were true, when in fact it is contrary to the truth. It was concluded that the criminal act of distributing money (Money Politic) by legislative candidates in Law Number 7 of 2017 concerning Elections. The practice of money politics is a crime that continues to occur during elections due to several factors including, habit factors that have become a culture at the time elections, poverty (economy), low public knowledge about politics and the desire to become a member of the council. The factors that influence the occurrence of money politics in the general election for legislative members are winning the legislative elections, tight competition or competition between candidates, distrust of candidates, not building a good relationship between candidates and voters, political habits, economic conditions of the community, education low level of politics, lack of understanding of the criminal provisions of elections and do not understand the nature of legislative elections. The responsibility of the perpetrators of distributing money (Money Politic) by legislative candidates in the decision of the Tanjung Balai District Court No. 232/Pid.Sus/2019/PN.Tjb The defendant Joko Iskandar Matondang, SH was declared legally and convincingly guilty of committing the crime of "Campaign Executor who Deliberately during the quiet period promises and gives money to voters indirectly to elect candidates for DPRD members as stated in the Single Indictment*

**Keywords:** *Juridical, Counterfeiting Liability, Certificate, Property Rights.*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sebuah seleksi terhadap lahirnya pemimpin dan anggota dewan dalam rangka perwujudan demokrasi yang merupakan representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan dari masyarakat dan negara, kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.<sup>1</sup> Sehingga dengan demikian pemilu dapat dikatakan sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1995 dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.<sup>2</sup> Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat sesuai dengan hati nurani rakyat dengan penuh harapan dan dipergunakan serta dijalankan sesuai dengan keinginan dan cita-cita rakyat, sehingga tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Pemberian suara atau pemungutan suara merupakan tahapan pemilu yang paling krusial karena semua pihak mempunyai kepentingan dengan hasil pemilu. Bagi peserta pemilu yaitu partai politik dan calon legislatif, tahapan ini menjadi taruhan apakah hasil jerih payah mereka selama masa kampanye akan diapresiasi positif oleh pemilih dengan memberikan suara kepada mereka atau tidak.

Pemilu legislatif atau pemilu DPR, DPD dan DPRD merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam proses bernegara untuk memilih wakil rakyat dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus sebagai pembatasan kekuasaan lima tahunan. Amanat tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit mengatur bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang yang berarti kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu berdasarkan undang-undang.

Kedaulatan yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, sesuatu yang tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.<sup>3</sup> Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, mengatur bahwa: Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan pemilu diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang

<sup>1</sup> Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : KonPress, 2015) h. 419.

<sup>2</sup> Kusnardi dan Ibrahim, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah konstitusi*, (Jakarta : KonPress, 2015), h. 328.

mencederai demokrasi, bahkan pada saat ini politik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu, seakan menjadi syarat wajib, bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat, tentunya jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan realita politik uang ini seolah akan menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya.

Praktek *money politic* sangat dilarang oleh undang-undang, bahkan hukum Islam juga mengatur tentang politik, Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah namun juga mengatur sistem kemasyarakatan. Aspek kemasyarakatan ini terutama dalam bentuk seperangkat hukum yang merupakan komponen penting dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah agama yang sangat sosialis tidak menekan kepada pemeluknya akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memang bertujuan demi kesejahteraan dan ketentraman umat manusia demi mewujudkan kondisi masyarakat yang masalah.

Kenyataannya bahwa praktek *money politic* sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Dengan demikian bukan pekerjaan mudah untuk menghapus praktek *money politic* tersebut, minimal dilakukan proses penyadaran terhadap masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab bersama seperti pemerintah dan tokoh agama.

Telah terjadi pelanggaran pemilu pada Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Tjb. bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi warung kopi/rokok milik saksi Iswadi

Matondang di depan kantor imigrasi Kota Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Pukul 19.30 WIB, dimana terdakwa bertemu dengan saksi Iswandi Matondang lalu menyerahkan satu buah plastik hitam yang isinya berupa formulir C6 sebanyak 15 lembar, foto copy KTP sebanyak empat lembar, Kartu nama caleg tingkat DPRD kota Tanjung Balai dari partai Gerindra nomor urut 8 dapil II (Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur) atas nama Joko Iskandar Matondang,SH., dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil mengatakan "antarkan ini ... orang itu sekarang berada disamping rumah omak, 1 (satu) orang perlembar formulir C6 atau fotokopi KTP dikasih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah untuk uang transport, kecuali Aisyah Putri dan Ahmad Khadafi Simamora Kasih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga total jumlahnya untuk 2 (dua) orang adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pembagian uang (*Money Politic*) oleh calon legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Apakah faktor terjadinya *money politic* dalam pemilihan umum anggota legislatif di kota Tanjung Balai?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembagian uang (*Money Politic*) oleh calon legislatif dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Tjb.?

## C. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.<sup>3</sup> Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

### 2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data pustaka.<sup>4</sup>

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

### 3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Tjb.

### 4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat

menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

### 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

#### a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>5</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

<sup>4</sup> Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. h. 37.

<sup>5</sup> Hasan, M. Iqbal, *Pokok – Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 58.

bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti

- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

**6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan

makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

## II. Hasil dan Penelitian

### A. Pengaturan Tindak Pidana *Money Politic* Oleh Calon Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

#### 1. Dasar larangan praktik *money politics*

*Money politic* termasuk tindak pidana dimana terdapat beberapa pasal dalam KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu tahun 2019 ini yang dilanggar adalah Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bunyi pasal 515 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Bunyi pasal 523:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

*Money politic* menjadi polemik di setiap momen pesta demokrasi terutama pemilihan umum, Undang-undang telah melarang namun praktek *money politic* masih tetap ada dan tidak sedikit yang sudah diproses secara hukum.<sup>6</sup> Terkait dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terkena

<sup>6</sup> [https://jateng.tribunnews.com/2017/12/14/terkait-politik-uang-yang-terkena-sanksi-hanya-pemberi-bukan-](https://jateng.tribunnews.com/2017/12/14/terkait-politik-uang-yang-terkena-sanksi-hanya-pemberi-bukan-penerima)

penerima, di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB

sanksi hanya pemberi bukan penerima, walau demikian pelaku praktik tindak pidana *money politic* baik pemberi maupun penerima dapat dijerat hukum oleh ketetapan Undang-undang Pilkada No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (UU Pilkada) dalam Pasal 187A UU Pilkada, baik pemberi maupun penerima *money politic* keduanya diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>7</sup>

Selanjutnya ada beberapa Undang-Undang lain yang mengatur tentang larangan praktik *money politic* dalam pemilu, yaitu undang-undang Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tegas mengatur larangan melakukan *money politic* terutama pada pasal 86 ayat (1) huruf J, yang berbunyi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada Pasal 488 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk

pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 489 : Setiap anggota Panitia Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Luar Negeri yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 490 : Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 491 : Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 492 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana

<sup>7</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 2016 diakses melalui situs: [https://mkri.id/public/content/jdih/UU\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_](https://mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_)

2016.pdf di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

Pasal 493 : Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 494 : Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Serta untuk peserta beberapa pasal lainnya yang telah diatur dalam Undang – Undang Pemilu secara jelas undang-undang telah mengatur perbuatan *money politic* termasuk tindak pidana dan secara jelas pula sanksi-sanksinya untuk setiap orang , parti politik, penyelenggara serta semua aspek yang terlibat dalam kegiatan pemilu.

## 2. Sanksi hukum tindak pidana *money politic*

Praktik *money politic* merupakan suatu tindak pidana pemilu, yang ketentuan dan sanksinya telah diatur dalam undang-undang pemilu yang baru yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menyempurnakan undang-undang yang lama termasuk pengaturan tentang tindak pidana

pemilihan itu ada didalam UU Pemilu. Tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam undang-undang pemilu maupun diatur di dalam undang-undang tindak pidana pemilu.<sup>8</sup>

Orang yang melakukan *money politic* secara hukum dapat dijerat dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu. Selain itu, jika terbukti melakukan praktik *money politic* maka orang yang melakukan tersebut dan terpilih sebagai anggota DPR, ataupun DPD dapat diturunkan.<sup>9</sup> Tindakan *money politic*, menurut undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diatur pasal 523 ayat (3) dapat dipenjara maksimal 3 tahun dan denda 36 juta. “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Ancaman sanksi pidana terkait *money politic* hanya dimungkinkan bagi pelaksana kampanye Pasal 523 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Delik ini dikategorikan sebagai kejahatan dalam pemilu (bukan pelanggaran) dengan ancaman pidana penjara dan denda. Penjatuhan pidana dikenakan terhadap pengurus partai politik, caleg, juru kampanye, perorangan (individu) dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Bagi calon

<sup>8</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. .5

<sup>9</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/16/16581>

471/caleg-lakukan-politik-uang-ini-hukumannya-berdasarkan-uu, di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB.

anggota legislatif, sanksi ini akan berlanjut pada sanksi administratif oleh KPU berupa pembatalan sebaga daftar calon tetap atau pembatalan penetapan sebagai calon terpilih<sup>10</sup>. Ini akan dilakukan ketika kasus pidana *money politic* telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017). Penjatuhan pidana pemilu akan menjangkau setiap orang (Pasal 301 ayat (2) dan (3) UU Nomor 7 Tahun 2017).

Dalam hukum positif sanksi bagi pelaku kegiatan *money politic* diatur dalam Pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Merintangi orang yang menjalankan haknya dalam memilih

Pasal 148 KUHP menyatakan: “barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

b. Menyuap

Pasal 149 KUHP menyatakan: (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling

lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

c. Perbuatan tipu muslihat

Pasal 150 KHUP menyatakan: “barang siapa pada masa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang dari pada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

d. Mengaku sebagai orang lain

Pasal 151 KUHP menyatakan: “barang siapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

e. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat

Pasal 152 KUHP menyatakan: “barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan

<sup>10</sup>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/16221261/regulasi-pemilu-dan-ancaman-money-politics?page=all>, di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB

<sup>11</sup> Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017) h. 649-650.

pidana penjara paling lama dua tahun". Kemudian dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hukum melakukan *money politic* terdapat dalam pasal 90 ayat 2 Bab XII disebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menjadi tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) dan atau denda paling sedikit Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).<sup>12</sup> Kesimpulan diatas, bahwa selain Undang-undang khusus (*lex specialis*) yang telah disusun oleh KPU, dalam KUHP juga diperjelas oleh pasal di atas.

#### B. Faktor Terjadinya *Money Politic* Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Tanjung Balai

*Money politic* sebagai salah satu tindak pidana pemilu memiliki perbedaan khas dari tindak pidana pada umumnya. *Modus operandi* dan *tempus delictinya* memiliki perbedaan dengan tindak pidana umum. *Money politic* berkaitan erat dengan masalah politik dan demokrasi, sedangkan tindak pidana lain belum tentu. Jika tindak pidana umum dapat terjadi sewaktu-waktu, maka *tempus delicti* atau waktu terjadinya *money politic* hanya pada waktu pemilu yakni sekali

dalam lima tahun. Oleh karena itu, upaya penanggulangan terhadap *money politic* juga harus bersifat khas. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan *money politic* dilakukan oleh pengawas pemilu adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.<sup>13</sup> Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi pengawasan Kampanye Peserta Pemilu.<sup>14</sup> Pengawas Pemilu berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi dalam tahapan Kampanye Pemilu.<sup>15</sup> Penanganan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum.<sup>16</sup> Adapun upaya penanggulangan kejahatan *money politic* pada pemilu legislatif tahun 2014 oleh Bawaslu Kabupaten yaitu:

##### 1. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten terdiri dari upaya pre-emptif dan preventif. Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah terjadinya *money politic* yaitu dengan menanamkan nilai/norma yang baik kepada pihak-pihak yang terkait

<sup>12</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, h. 42.

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>14</sup> Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>15</sup> Pasal 45 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

<sup>16</sup> Pasal 45 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

*money politic*. Sedangkan upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang ditekankan dengan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan praktik *money politic*. Adapun upaya pencegahan tersebut antara lain:

- a. Menjalin kerjasama dengan penyelenggara pemilu lainnya yaitu KPU dan Kepolisian Resor Kabupaten dan pihak pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu yang bersih dan bermartabat di seluruh Kabupaten, termasuk memberikan himbauan-himbauan terkait ketentuan pidana kepada pemilih. Sosialisasi ini ditujukan khususnya kepada perangkat Desa, mengingat perangkat desa merupakan sasaran *money politic*. Adapun sosialisasi ini dilaksanakan di seluruh kecamatan Kabupaten.
- b. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu untuk tidak melakukan pembiaraan terjadinya praktik *money politic* oleh oknum-oknum tertentu dengan cara memberikan informasi kepada pengawas pemilu.
- c. Menyampaikan himbuan-himbauan melalui surat resmi kepada seluruh peserta pemilu dan instansi-instansi dan semua pihak-pihak terkait larangan praktik *money politic*.
- d. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu baik ditingkat Kecamatan maupun Desa dan

Kelurahan untuk senantiasa melakukan pengawasan aktif.

- e. Memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya praktik *money politic* sekaligus melakukan posko malam terutama pada tahapan masa tenang dan hari pemungutan suara yang sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan yang sering disebut dengan istilah serangan fajar.

## 2. Upaya Represif

Penanganan dan penyelesaian *money politic* secara formil dilakukan melalui peradilan umum berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Pemilu sesuai asasnya yaitu *lex specialis derogate lex generalis*, maka dalam hal ini UU Pemilu harus didahulukan daripada ketentuan yang diatur dalam KUHP. Penanganan *money politic* yang telah terjadi dapat diketahui karena dua hal yaitu temuan atau laporan. Temuan *money politic* pada dasarnya yang ditemukan sendiri oleh pengawas pemilu pada waktu menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya. Sedangkan laporan kejahatan *money politic* disampaikan atau dilaporkan oleh WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilihan maupun pemantau pemilihan kepada pengawas pemilu.<sup>17</sup> Namun, sebelum menindaklanjuti untuk diteruskan ke Penyidik, pengawas pemilu memiliki wewenang untuk melakukan kajian dan

<sup>17</sup> Rony Wiyanto, *Op.Cit.*, h.179

mencari bukti-bukti dalam menentukan kebenaran materil laporan/temuan tersebut. Adapun tenggang waktu penyelesaian *money politic* secara formil lebih singkat dibanding penyelesaian tindak pidana umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu tenggang waktu 51 (lima puluh satu) hari untuk menangani dan menyelesaikannya sampai putusan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi.<sup>18</sup>

Pada penanganan dan penyelesaian kejahatan *money politic* dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (sentra Gakkumdu). Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu.<sup>19</sup> Anggota gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari bawaslu, penyidik pada badan reserse kriminal polri dan jaksa penuntut umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan ditetapkan dengan keputusan ketua bawaslu.<sup>20</sup>

Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu mengatur bahwa sentra Gakkumdu berfungsi:

- 1) Gakkumdu Kabupaten/Kota Melaporkan hasil penanganan tindak

pidana pemilu kepada Gakkumdu melalui Gakkumdu Provinsi.

- 2) Gakkumdu Provinsi melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
  - 3) Gakkumdu luar negeri melaporkan hasil tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.
- Pasal 41 mengatur bahwa
- 1) Gakkumdu yang sedang menangani tindak pidana pemilu memasukkan data penanganannya dengan menggunakan sistem laporan Gakkumdu
  - 2) Data penanganan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. Data laporan atau temuan tindak pidana pemilu
    - b. Data penyidikan tindak pidana pemilu; dan
    - c. Data penuntutan tindak pidana pemilu.

Adapun arti penting dari pembentukan sentra Gakkumdu yaitu:<sup>21</sup>

- a. Menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu dan terkoordinasi
- b. Meningkatkan kerja sama dan sinergi dalam sentra gakkumdu
- c. Tercapainya penegakan hukum tindak pidana pemilu secara cepat dan sederhana serta tidak memihak

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 188

<sup>19</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

<sup>20</sup> Pasal 6 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

<sup>21</sup> Muhammad, 2014, *Kesiapan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*, Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Diakses dari [http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files\\_uploads/Paparan\\_Ketua\\_Bawaslu.pdf](http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Ketua_Bawaslu.pdf) [di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB]

- d. Kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu
- e. Kuatnya integritas dan legitimasi pemilu.

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku *money politic*, apabila yang melakukan praktik *money politic* adalah tim sukses, simpatisan atau masyarakat (pemilih) adalah pidana penjara dan denda. Sedangkan, apabila yang melakukan *money politic* adalah caleg maka sanksi pidananya selain pidana penjara dan denda juga dianulir/didiskualifikasi sebagai peserta pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 90 UU Pemilu bahwa: Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 88 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. Pembatalan nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap.
- b. Pembatalan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari calon terpilih.

Berdasarkan hal tersebut, penanganan dan penyelesaian kejahatan *money politic* oleh Bawaslu Kabupaten harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah di paparkan di atas. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan bahwa dalam penanganan dan

penyelesaian kejahatan *money politic* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan tata cara laporan dan penanganan pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan tentang sentra gakkumdu sebagai prosedur dalam penanganan kejahatan *money politic* yang penyelesaiannya melalui peradilan umum. Meskipun demikian dalam penanganan dan penyelesaian kejahatan *money politic*, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan oleh Bawaslu Kabupaten, yaitu:

- a. Penanganan dan penyelesaian *money politic* sedikit menguras energi Bawaslu dengan rentan waktu yang relatif singkat sejak diterimanya laporan tentunya menyulitkan Bawaslu dalam mengumpulkan alat bukti dan saksi sebagai pemenuhan syarat formil dan materil.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian *money politic* sebagian besar menolak atau tidak bersedia untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan, sehingga hal ini menjadi salah satu hal yang menyulitkan Bawaslu dalam menuntaskan kasus *money politic* yang terjadi di Kabupaten.
- c. Hambatan lain dalam penyelesaian kasus *money politic* yaitu adanya celah dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga Bawaslu tidak berdaya disertai pula Bawaslu tidak memiliki kewenangan melakukan upaya paksa dalam pemanggilan pihak-pihak terlapor dan pihak yang terkait untuk dimintai

keterangan atau untuk kebutuhan klarifikasi.

- d. Pengawas pemilu tidak memiliki kewenangan untuk menyita barang bukti yang ada di tangan pelapor, terlapor ataupun saksi dan tidak memiliki kewenangan untuk menggeledah tempat dan/atau badan.
- e. Kendala lain yaitu dari penerapan hukum, ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012 masih terdapat hal-hal yang bersifat multi interpretatif sehingga pihak yang melakukan pelanggaran pidana khususnya *money politic* dapat mengelak dari jeratan hukum dengan interpretasi aturan yang menguntungkan dirinya bahkan sering terjadi kesingpang siaran dalam melaksanakan uu tersebut. Selain itu, adanya pembatasan-pembatasan dalam UU No. 8 Tahun 2012 terhadap pelaku antara lain sebagai contoh setiap pelaksana dan petugas kampanye yang dimaksud dalam uu tersebut haruslah orang-orang yang telah di daftarkan secara resmi oleh peserta pemilu di KPU setempat. Sementara untuk setiap orang dalam uu tersebut praktik *money politic* hanya dapat dijerat apabila dilakukan pada hari pemungutan suara saja. Sehingga penegakan unsur formil dalam praktik *money politic* sedikit menuai hambatan atau kendala untuk menjerat simpatisan atau seseorang yang tidak terdaftar dala KPU. Kemudian dalam uu tersebut tidak secara tegas memberikan kewenangan khusus dalam beracara kepada institusi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pidana pemilu, sehingga hukum acara yang digunakan adalah hukum acara pidana umum.

### C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Money Politic* Oleh Calon Legislatif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 232/Pid.Sus/2019/Pn.Tjb.

Terdakwa ditangkap dan didakwa dalam persidangan karena membagikan uang kepada masyarakat guna memilih dirinya pada pemilu legislatif tahun 2019. Terdakwa ditahan bermula dari tertangkap tangannya anggota tim sukses dirinya ketika hendak membagikan uang kepada masyarakat.

Jika kita melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku calon wakil rakyat dalam masa tenang pemilu melakukan tindakan *money politik* gimana bisa orang percaya kepada dirinya kedepannya kalau dirinya akan amanah karena jikalau dia duduk mungkin dirinya akan beranggapan bahwa dia naik karena usaha dan kerja kerasnya selama masa kampanye.

Terdakwa di dakwa dengan tindak pidana *money politik* atau membagikan uang kepada pemilih untuk memilih dirinya, kepada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan persidangan maka majelis hakim alam tingkat pertama memeriksa terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal.

Kepada terdakwa oleh majelis hakim dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *money politics* yang mana akibat perbuatan terdakwa mencerminkan penyelenggaraan pemilu yang tidak sehat, yang dapat membuat masyarakat nantinya mungkin tidak percaya lagi dengan namanya pemilu dan wakil rakyat.

Terdakwa oleh majelis hakim dinyatakan bersalah dan di pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

Jika melihat terdakwa yang dinyatakan bersalah oleh majelis hakim tentu penulis sangat setuju karena perbuatan terdakwa sudah merusak pesta demokrasi rakyat. Tapi jika kita melihat lamanya pidana yang dijatuhkan tentunya ini sangat rendah karena jika rendah begitu pidananya bagaimana orang mau jera melakukan usaha tindak pidana yang sama.

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pembagian uang (*Money Politic*) oleh calon legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni Praktik *money politic* merupakan tindak pidana yang terus marak terjadi pada saat pemilu disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu, faktor kebiasaan yang sudah menjadi budaya pada saat pemilu, kemiskinan (ekonomi), rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan faktor keinginan untuk menjadi anggota dewan. *Money politic* dalam hukum positif merupakan suatu pelanggaran kampanye yang merupakan tindak pidana, pelaku atau yang memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di dalam peraturan perundang-undangan dan ditambah dengan pencabutan menjadi anggota dewan apabila pelaku memenangkan pemilu legislatif.
2. faktor terjadinya *money politic* dalam pemilihan umum anggota legislatif di kota

tanjung balai yaitu memenangkan pemilu legislatif, persaingan atau kompetisi yang ketat antara caleg, rasa tidak percaya terhadap caleg, tidak terbangunnya hubungan yang baik antara caleg dengan pemilih, kebiasaan politik, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan politik yang rendah, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu dan belum memahami hakekat pemilu legislatif.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembagian uang (*Money Politic*) oleh calon legislatif dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Tjb. Terdakwa Joko Iskandar Matondang,SH dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaksana Kampanye yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan dan memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung untuk memilih calon anggota DPRD sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

#### B. Saran

1. Diharapkan kedepannya tindak pidana *money politic* dapat hilang dari penyelenggaraan pemilu supaya terpilihnya caleg dalam pemilu memang karena dikrinya dan program kerjanya bukan karena berapa yang bisa ia berikan.

2. Diharapkan faktor-faktor yang menjadi pemicu terlaksananya politik uang ini menjadi pelajaran bagi pemerintah karena politik uang ini bukan hanya kemauan si pelaku tapi karena kebutuhan masyarakat yang semakin sulit.
3. Diharapkan pelaku money politic dapat menerima putusan hakim supaya tercermin sikap bertanggungjawab karena telah berani berbuat dari calon anggota legislatif tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ade Irawan, dkk, 2014, *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*, Indonesia Corruption Watch
- Agus Pramusinto, dkk, 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Ahmad Khoirul Umam, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia (Semarang: Rasail, 2006)
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Darmawan, Ikhsan & Nurhandjati, Nurul & Kartini, Evida. (2016). *Memahami E-Voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara lain dan Jembrana (Bali)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo
- Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 2001
- Indra Ismawan. *Money Politik (Pengaruh Uang dalam Pemilu)*. (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999)
- Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : KonPress, 2015)
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta

Kusnardi dan Ibrahim, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah konstitusi*, (Jakarta : KonPress, 2015)

L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia)

Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti

Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group

Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005

Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing

Roni Wiyanto, 2014, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD*, Bandung: Mandar Maju

Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*, (Bandung: Gramantika Publishing, 2014)

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Syahrial Syarbaini, dkk, 2002, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia: Jakarta

Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017)

Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Yuliadi, 2004, *Ekonomi Moneter*, PT. Ideks, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden

Kesepekatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01/NKB/BAWASLU/I/2013 Nomor B/021/I/2013 Nomor KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Pengekan Hukum Terpadu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu

## C. Jurnal, karya ilmiah

Hamdan Zoelva, 2014, *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic*. Disampaikan pada Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan Dan Penindakan Praktik Ilegal Dalam Pemilu 2014 Hanns Seidel Foundation (Hsf) Indonesia-Pusat Studi Hukum

- Konstitusi (Pshk) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tanggal, 22 Februari 2014 Diakses dari [http://s3.amazonaws.com/academia.edu/documents/34118878/CATATAN\\_T ERHADAP\\_PENCEGAHAN\\_MONEY\\_POLITICS-libre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1413044544&Signature=u1ddSVDSFEys7DZmSGRMfqHYGHI%3D](http://s3.amazonaws.com/academia.edu/documents/34118878/CATATAN_T ERHADAP_PENCEGAHAN_MONEY_POLITICS-libre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1413044544&Signature=u1ddSVDSFEys7DZmSGRMfqHYGHI%3D) di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB
- Hasbi Umar, *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPD*, Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008
- M. Abdul Kholiq, 2014, *Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politic dan Korupsi Politik dalam Pemilu*. Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 maret 2014.
- Muhammad, 2014, *Kesiapan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*, Disampaikan Pada Rapat Kordinasi Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Diakses dari [http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files/uploads/Paparan\\_Ketua\\_Bawaslu.pdf](http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files/uploads/Paparan_Ketua_Bawaslu.pdf) [di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB
- Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015)
- 191/ di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/16/16581471/caleg-lakukan-politik-uang-ini-hukumannya-berdasarkan-uu>, di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/13388/68/Bab%202.pdf>, di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/16221261/regulasi-pemilu-dan-ancaman-money-politics?page=all>, di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB
- <https://jateng.tribunnews.com/2017/12/14/terkait-politik-uang-yang-terkena-sanksi-hanya-pemberi-bukan-penerima>, di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB
- Undang-Undang No 10 Tahun 2016 diakses melalui [https://mkri.id/public/content/jdih/UU\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_2016.pdf](https://mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf) di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB
- <https://kpud-tubankab.go.id/Data/02%20UU%203-1999.pdf>, tanggal 15 februari 2020. di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB
- Eka Januar, "Dinamika Money Politics Pada Pemilukada Aceh 2017," jurnal hukum, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JAI/article/download/3886/2565>, di akses pada tanggal 19 April 2021 Pukul 21.00 WIB

#### D. Internet

- <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, Pasal 2 J ayat (2) UUD 1945, diakses tanggal 25 April 2021 Pukul 09.35 WIB.
- Marwani, 2009, *Menjelang Pemilu 2009: Quo Vadis Suara Perempuan?*, Di akses dari <http://www.imm.or.id/content/view/249/>